

BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia yang berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
 - b. bahwa agar dapat mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu perlu dibentuk perangkat daerah di bidang kebencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 9. Bencana daerah meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di suatu wilayah daerah yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan/atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
- 12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

Pasal 6

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala mengendalikan tugas dan fungsi Pengarah dan Pelaksana BPBD.

Pasal 12

Semua komponen di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu pada atasan masing-masing.

BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana adalah Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Eselon III.b.
- (3) Kepala SubBagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

Pasal 17

Kepala, Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pejabat yang ditunjuk untuk mengampu pelaksanaan tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Klaten berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, baik dalam penanganan bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 45 telah mengamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2006, dimana kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai sekretaris pelaksana harian. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1803/SJ Tanggal 10 Mei 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana menjadi lebih kuat, perlu merubah lembaga yang non struktural menjadi lembaga yang struktural dengan payung hukum Peraturan Daerah

Dengan Peraturan Daerah ini maka dibentuk BPBD dan dengan demikian penanganan bencana di Kabupaten Klaten dilaksanakan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh BPBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Angka 9 : Yang dimaksud dengan "Bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,

dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan "Bencana non alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran, dan hama wereng.

Yang dimaksud dengan "Bencana sosial" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Angka 10 s/d 12: Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "Lembaga lain" adalah lembaga lain

Kabupaten Klaten yang merupakan unsur pelaksana kebijakan pemerintah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b: Unsur Pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur

masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan

proporsional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para

pejabat struktural dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi lembaga lain yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi lembaga lain sebagai bagian dari

perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan

norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 13 : Cukup jelas. Pasal 14 : Cukup jelas. Pasal 15 : Cukup jelas. Pasal 16 : Cukup jelas. Pasal 17 : Cukup jelas. Pasal 18 : Cukup jelas. Pasal 19 : Cukup jelas. Pasal 20 : Cukup jelas. Pasal 21 : Cukup jelas.

